

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN USAHA
STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**



Oleh :

AIDIL YUSAR

040 2019 0125

Diajukan sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Aidil Yusar
NIM : 04020190125
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan SK : 0794/H.05/FH-UMI/XII/2022
Judul Skripsi/Penelitian : **Analisis Yuridis Tindak Pidana
Pertambangan Tanpa Izin Usaha ; Studi
Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar**

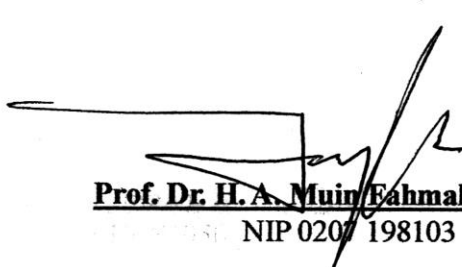
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi

Makassar,.....16-4-2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. H. A. Muin Fahmal, SH., MH.
NIP 0207 198103


Dr. Kamri Ahmad, SH., MH.
NIP 104910504

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana




Dr. H. Azwad Rachmat Hambali., S.H., M.H.
NIP 091004801

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia memberikan persetujuan untuk mengikuti Ujian Skripsi kepada;

Nama Mahasiswa : Aidil Yusar.
Nomor Induk Mahasiswa : 04020190125
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **Analisis Yuridis Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Usaha ; Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar**

Memenuhi syarat untuk di ajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 17 April 2024



Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia,

Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H.,M.H.

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN USAHA STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh:

AIDIL YUSAR

04020190125

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada....., ...April 2024
dan dinyatakan diterima

Makassar, 17 April 2024

Panitia Ujian,

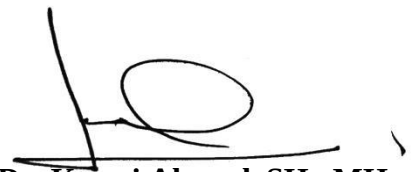
Ketua,



Prof. Dr. H. A. Muin Fahmal, SH., MH.

NIP 0207 198103

Anggota,



Dr. Kamri Ahmad, SH., MH.

NIP 104910504

Dekan



Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Judul : Analisis Yuridis Tindak Pidana Pertambangan
Tanpa Izin Usaha ; Studi Kasus Putusan
Pengadilan Negeri Makassar

Nama Mahasiswa : Aidil Yusar.

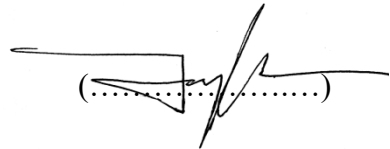
Nomor Induk Mahasiswa : 04020190125

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

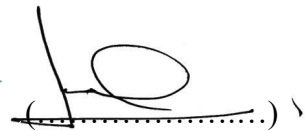
Telah dipertahankan dihadapan majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan LULUS
oleh :

1. Prof. Dr. H. A. Muin Fahmal, SH., MH.
(Pembimbing I)



(.....)

2. Dr. Kamri Ahmad, SH., MH.
(Pembimbing II)



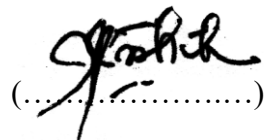
(.....)

3. Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, SH.,MH.,Ph.D
(Penguji I)



(.....)

4. Dr. Satrih Hasyim, SH.,MH
(Penguji II)



(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aidil Yusar

NIM : 04020190125

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : **Analisis Yuridis Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Usaha ; Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 17 April 2024

Yang menyatakan,

Aidil Yusar

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan Rahmat, Taufik dan Inayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Usaha ; Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT., kepada kedua orang tua penulis Ayahanda **Ismail, SE.,ME** dan Ibunda **A. Dini Wardani** yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sufirman Rahman SH.,MH, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
3. Prof. Dr. Hj, Mulyati Pawennai SH.,MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana;
4. Prof. Dr. H. A. Muin Fahmal, SH., MH selaku Pembimbing I dan Dr. Kamri Ahmad, SH., MH selaku Pembimbing II yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Kepada Hj. Nur Fadhillah Mappaselleng, SH.,MH dan Dr. Satrih Hasyim, SH.,MH selaku penguji dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan dan saran karya ilmiah kepada penulis

6. Kepada seluruh civitas akademi khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar;

Kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabat yang tak sempat Penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini. Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya.

Akhirnya penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Amin.

Makassar, 17 April 2024

Penulis

ABSTRAK

Aidil Yusar (04020190125), Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, dengan judul skripsi “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Usaha ; Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassa”. Dibawah Bimbingan Prof. Dr. H. A. Muin Fahmal, SH., MH selaku Pembimbing I dan Dr. Kamri Ahmad, SH., MH selaku Pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Makassar serta pertimbangan hukum Hakim Tentang Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Usaha

Penelitian ini dilakukan dengan type normatif yang mempergunakan bahan hukum sekunder atau merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kasus putusan No. 989/Pid.B/LH/2022/PN.Mks Tentang Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Usaha

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materil oleh Majelis Hakim dalam memutuskan Perkara Putusan Nomor 989/Pid.B/LH/2022/PN.Mks telah tepat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana materil dan formil sehingga putusan tersebut sah secara hukum. Sehubungan dengan telah terpenuhi semua unsur pasal 158 *jo.* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusannya didasarkan pada alat-alat bukti sedemikian rupa, dimana keterangan dari saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa mempunyai kesesuaian masing-masing.

Kata kunci ; Pidana, Pertambangan, Tanpa Izin

ABSTRACT

Aidil Yusar (04020190125), Faculty of Law, Indonesian Muslim University Makassar, with the thesis title "Judicial Analysis of Mining Crimes Without a Business License; Case Study of Makassa District Court Decisions". Under the guidance of Prof. Dr. H. A. Muin Fahmal, SH., MH as Supervisor I and Dr. Kamri Ahmad, SH., MH as Supervisor II

This research aims to find out and analyze the decision of the Makassar District Court as well as the judge's legal considerations regarding the criminal act of mining without a business permit.

This research was carried out with a normative type that used secondary legal materials or was library research using a case approach to decision No. 989/Pid.B/LH/2022/PN.Mks Concerning Mining Crimes Without a Business License The results of this research indicate that the application of material criminal law by the Panel of Judges in deciding Case Decision Number 989/Pid.B/LH/2022/PN.Mks was appropriate and in accordance with the provisions of material and formal criminal law so that the decision was legally valid. In connection with the fulfillment of all the elements of article 158 jo. Article 35 of Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining. And the judge's legal considerations in handing down his decision are based on evidence in such a way that the testimony of the witnesses, the expert's testimony and the defendant's testimony are in accordance with each other. Keywords ; Abuse of Narcotics, Marijuana, Medical Medicine

Keywords ; Crime, Mining, Without Permit

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SEMINAR HASIL PENELITIAN	i
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana Pengertian Tindak Pidana	7
B. Pengertian Pertambangan & Jenis Tambang.....	15
C. Jenis Tambang dan Penggolongannya	17
D. Pengertian Pertambangan Tanpa Izin.....	19
E. Izin Usaha Pertambangan.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Tipe Penelitian	31
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	31

C. Teknik pengumpulan Bahan Hukum	32
D. Analisis Bahan Hukum	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 989/Pid.B/LH/2022/PN.Mks Tentang Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Usaha.....	33
1. Posisi Kasus.....	33
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	34
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	36
4. Amar Putusan	37
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 989/Pid.B/LH/2022/PN.Mks Tentang Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Usaha.....	38
1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	39
2. Tidak Terdapat Alasan Pemaaf dan Alasan Pembena.....	46
3. Hal-Hal yang Memberatkan dan Meringankan Terdakwa	46
4. Alat-Alat Bukti	46
C. Analisis Penulis.....	47
BAB V PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, oleh sebab itu hak untuk menikmati lingkungan yang sehat merupakan hak bagi setiap manusia beserta seluruh makhluk hidup di sekitarnya tanpa terkecuali. Agar dapat menikmati lingkungan yang bersih dan menyenangkan tentu menjadi tugas bagi semua orang untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup

Indonesia merupakan salah satu negara yang berasaskan pada peraturan hukum yang berlaku, maka dari itu hukum diatas segalanya dan setiap perbuatan kita sehari-hari harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di negara ini tanpa terkecuali.¹ Tidak terlepas dengan peraturan norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat, untuk mencapai tujuan hidup yang tentram, damai dan aman, akan tetapi realita dalam kehidupan bermasyarakat ada saja kesenjangan di masyarakat yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.² Karenanya setiap pelanggaran norma hukum tentu sangat berkaitan dengan penegakan hukum.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warganegara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD RI

¹ Jimly Ashsiddiqie, "Konsitusi dan Konstitualisme Indonesia", (Jakarta: Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI 2006), h. 69

² Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1," (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),h. 2.

1945.³ Pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁴

Dalam perkembangan dunia pertambangan saat ini, menimbulkan berbagai akibat hukum. Pertumbuhan pembangunan pun semakin pesat dan kuat. Perkembangan pembangunan di Indonesia juga mempunyai peran dan dampak terhadap lingkungan sekitar. Dengan perkembangan pembangunan ialah kesadaran tentu menjadi kunci dalam dilakukannya oleh manusia untuk kehidupan yang lebih baik. Hakikat dari pada pembangunan merupakan proses agar kehidupan di hari kedepannya menjadi lebih baik dari hari ini. Berkaitan dengan pesatnya perkembangan pembangunan tentu harus saling berkaitan bahwa pembangunan selalu bersentuhan dengan lingkungan tidak bisa dihindari.

Semakin bertambahnya kegiatan pembangunan berdampak pada lingkungan hidup, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.⁵ Dampak pencemaran yang diakibatkan oleh semakin meningkatnya kegiatan pembangunan diantaranya pencemaran air yang disebabkan oleh limbah-limbah yang dihasilkan dari kegiatan industrial yang kemudian dibuang ke sungai atau tempat aliran air sehingga menyebabkan air tercemar.⁶ Kegiatan

³ Sudi Fahmi, “Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Hukum*, Vol. 18 No. 2 April 2011, hlm. 212–228

⁴ Johni Najwan, “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Islam”, *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 4 Tahun 2010, hlm. 57

⁵ Gatot Supramono, 2013, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 6

⁶ Samsul Wahidin, 2014, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PustakaBelajar, Yogyakarta, h. 106

tambang berskala tinggi tersebut juga menimbulkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yaitu para pelaku usaha tambang ilegal. Perkembangan pertambangan di Indonesia sejatinya mengharuskan semua pelaku usaha untuk memperoleh izin usaha pertambangan sebelum melakukan kegiatan dan/atau usaha pertambangan tersebut yang setidaknya memenuhi macam-macam izin sebagaimana dalam ketentuan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yaitu IUP; IUPK; IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; IPR; SIPB; Izin Penugasan; Izin Pengangkutan dan Penjualan; IUJP; dan IUP untuk Penjualan.

Seperti pada kasus dalam putusan No. 989/Pid.B/LH/2022/PN.Mks telah menguraikan tentang terdakwa yang bernama JANONG alias DAENG BELLA Bin MUDU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan berlokasi di Dusun Bontoloe, Desa Lonjoboko Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa. Terdakwa melakukan penambangan berupa sirtu diluar dari titik surat perizinan yang dimana lokasi tersebut sangat dekat dengan rumah warga Dusun Bontoloe dengan menggunakan alat berat jenis excavator. Dalam penambangan ilegal itu mengakibatkan kerusakan alam dan polusi udara akibat debu dari sirtu yang masuk kedalam rumah para warga. Dengan demikian jaksa menuntut terdakwa dengan Pasal 158 jo Pasal 35 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang

Pertambangan Mineral dan Batu Bara, serta Undang - Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perihal dalam Pasal 158 tersebut adalah Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Melihat begitu besarnya dampak yang diakibatkan oleh pencemaran lingkungan terhadap keberlangsungan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, maka perlu adanya pengendalian terhadap dampak lingkungan hidup sehingga resiko pencemaran lingkungan hidup dapat diminimalisir. Dalam bentuk kebijakan sebagai salah satu bentuk dalam menanggulangi dampak lingkungan hidup adalah Undang - Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dapat dijadikan landasan dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia saat ini. Undang-undang ini membawa angin segar bagi peraturan mengenai lingkungan,

Tindakan manusia yang berupa perusakan lingkungan hidup, dalam hukum positif Indonesia yaitu UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan tindak pidana, yang diatur dalam Pasal 97 s.d. Pasal 120 undang – undang tersebut. Dalam Islam pun melarang tindakan perusakan di muka bumi dalam Surah Al Baqarah ayat 12, sebagai berikut;

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ
 ﴿١١﴾ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾

Terjemahan ;

Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi mereka menjawab “Sesungguhnya kami orang – orang yang mengadakan perbaikan.” Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang – orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar

Regulasi Pertambangan ilegal di Indonesia juga bukan hal yang baru

kita dengar, bahkan pertambangan ilegal sudah marak terjadi hampir disetiap wilayah yang berpotensi kaya akan bahan tambang. Pertambangan ilegal yang paling banyak ditemui adalah pertambangan emas. Pertambangan emas ilegal atau sering di sebut dengan Pertambangan Emas Tanpa Izin merupakan tambang yang jumlah pencemaran bahan tambangnya paling tinggi. Kegiatan penambangan tanpa izin memberikan dampak negatif terhadap aspek ekologi dan sosial ekonomi kepada masyarakat lokal. Kegiatan Penambang tanpa izin pada umumnya tidak ramah lingkungan, karena hanya mengejar kepentingan dalam waktu singkat seperti halnya untuk mendapatkan uang. Kegiatan ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran untuk tetap melestarikan lingkungan.

Berdasarkan dari pernyataan diatas maka Penulis mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Usaha (Studi Kasus No. 989/Pid.B/LH/2022/PN.Mks)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 989/Pid.B/LH/2022/PN.Mks Tentang Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Usaha ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusan No. 989/Pid.B/LH/2022/PN.Mks Tentang Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Usaha ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 989/Pid.B/LH/2022/PN.Mks Tentang Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Usaha.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusan No. 989/Pid.B/LH/2022/PN.Mks Tentang Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Usaha.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Untuk memberikan pengetahuan dan manfaat terhadap khususnya terhadap Penulis dan masyarakat secara umum mengenai pengaturan mengenai pertanggung jawaban tindak pidana penambangan tanpa izin usaha.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat dan para akademisi untuk bersama melindungi lingkungan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda disebut “*strafbaar feit*”, yang sebenarnya istilah resmi dalam “*strafwetboek*” atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Tindak Pidana juga biasa disebut dengan kata “*delik*”, kata “*delik*” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam Bahasa Jerman disebut *delict*, dalam Bahasa Perancis disebut *delit*, dan dalam Bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut ; “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana”.⁷

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoretis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Menurut Zainal Abidin (2007:224) bahwa *strafbaar feit* (terjemahan harfiah: *peristiwa pidana*) ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab. kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai). Dari rumusan tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi

⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung. Hal 59

perbuatan dan sifat melawan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) yang mencakup kealpaan, kesengajaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab.⁸

Hukum Pidana adalah keseluruhan peraturan – peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya, dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma – norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.⁹

Hukum pidana mempunyai sumber yang dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Di Indonesia sendiri kita belum memiliki Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Nasional, sehingga masih diberlakukan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana warisan dari Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.¹⁰

Dalam kutipan Van Hamel menguraikannya sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (*patut atau bernilai untuk dipidana*), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*). Maka makna kesalahan (*schuld*) menurut Van Hamel lebih luas lagi dari pendapat Simons, karena meliputi kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Sekaligus Van Hamel

⁸ Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta. hal 224

⁹ Kamri Ahmad dan Andi Khaedhir K. Petta Lolo, 2022. Pengantar Hukum Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada, Depok. Hlm 119

¹⁰ Kamri Ahmad dan Andi Khaedhir K. Petta Lolo, *Ibid*. Hlm 121

menyatakan bahwa istilah *strafbaar feit* tidak tepat, tetapi beliau menggunakan istilah *strafwaardig feit* (peristiwa yang bernilai dan patut dipidana).¹¹

Menurut Andi Hamzah (2010:94) mengutip Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan *strafbaar feit* itu. Utrecht, menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana. Rupanya Utrecht menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi peristiwa. Sama dengan istilah yang dipakai oleh Utrecht, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana. Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.¹²

Semua Undang-undang telah memakai istilah tindak pidana, seperti Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi, dan seterusnya. Istilah tindak pidana itupun tidak disetujui oleh Moeljatno, antara lain dikatakan bahwa “tindak” sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundang undangan yang memakai kata “tindak pidana” baik dalam pasal-pasal nya sendiri, maupun dalam penjelasan hampir selalu memakai pula kata “perbuatan”.¹³

Indonesia sendiri setidaknya dikenal ada tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* (Belanda). Istilah – istilah yang

¹¹ Zainal Abidin, *Ibid*, hal 225

¹² Andi Hamzah, 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. hal 94

¹³ Andi Hamzah, *ibid*, hal 95

pernah digunakan, baik dalam perundang – undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* antara lain adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana.¹⁴

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa melanggar larangan – larangan tersebut. Dapat juga diaktakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat larangan ditunjukkan kepada perbuatan pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian.¹⁵

Pengertian *strafbaar feit* dibedakan yaitu :¹⁶

- a. Definisi menurut teori pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh perbuatan yang dapat dihukum.

Dalam Kutipan J.E Jonkers membagi definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian yaitu :¹⁷

¹⁴ Adami chazawi, 2008. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal 67

¹⁵ Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta. hal 59

¹⁶ Bambang Poernomo, 1992. *Asas – asas Hukum Pidana*, Yogyakarta , Ghalilea Indonesia. Hal 91

- a. Definisi pendek memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang – undang.
- b. Definisi panjang atau yang lebih mendalam memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum ataupun Undang – Undang dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu dibidang hukum privat ataupun hukum publik termasuk hukum pidana.¹⁸

Di negara Belanda dipakai istilah *feit* dengan alasan bahwa istilah itu tidak meliputi hanya perbuatan (*handelen*), tetapi juga pengabaian (*nalaten*). Pemakaian istilah *feit* pun disana dikritik oleh Van Der Hoeven, karena katanya yang dapat dipidana ialah pembuat, bukan *feit* itu. Senada dengan itu Van Hamel mengusulkan istilah *strafwaardig feit* (*strafwaardig* artinya patut dipidana). Oleh karena itu Hazewinkel-Suringa mengatakan istilah *delict* kurang dipersengketakan, hanya karena istilah “*strafbaar feit*” itu telah biasa dipakai. Pidana itu dapat disamakan dengan *criminal act*, jadi berbeda dengan *strafbaar feit*, yang meliputi pula pertanggung jawaban pidana. Katanya, *criminal act* itu berarti kelakuan dan akibat, yang disebut juga *actus reus*.¹⁹

Setelah melihat berbagai definisi di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan Tindak Pidana ialah suatu perbuatan

¹⁷ Bambang Poernomo, *ibid*, hal 91

¹⁸ Achmad ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Toko Gunung Agung TBK, Jakarta. hal 251

¹⁹ Andi Hamzah, 2010. *Op.Cit*, Hal 95

subjek hukum atau manusia dan badan hukum yang melanggar ketentuan yang berlaku atau undang-undang dan pelakunya dapat dikenai hukum pidana, Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan *subjek* tindak pidana. Unsur – unsur tindak pidana sebagai berikut;²⁰

a. Unsur-unsur Tindak Pidana menurut Doktrin

unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif.

Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:²¹

1) Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga bentuk), yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*); *als*
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2011. *Op.Cit*, Hal 59

²¹ Leden Marpaun, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. hal 9

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, adalah tak berhati-hati dan dapat menduga akibat perbuatan itu.

2) Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

a. Perbuatan manusia, berupa:

- a) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
- b) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan *negative*, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

b. akibat (*result*) perbuatan manusia

akibat tersebut membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3) keadaan-keadaan (*circumstances*), dibedakan antara lain:

- a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

4) Sifat dapat dihukum atau sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Semua unsur delik tersebut merupakan suatu kesatuan . salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan di pengadilan.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana menurut Para Ahli

Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa:

1. Suatu tindakan,
2. Suatu akibat, dan
3. Keadaan (*omstandigheid*).

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur Subjekrif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

1. Kemampuan dapat dipertanggung jawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*);
2. Kesalahan (*schuld*)

Tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Di samping kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukanjuga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan itu adalah sebagai berikut: ²²

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)

²² Leden Marpaun, *ibid*, Hal 10

- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- 3) Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachter raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*
- 2) Kualitas dari sipelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

B. Pengertian Pertambangan & Jenis Tambang

Perkembangan pertambangan menurut Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun pengertian pertambangan, yakni: Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (Pasal 1 angka 1

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

Istilah pertambangan didapat dari terjemahan dari Bahasa Inggris yang kemudian diartikan kedalam Bahasa Indonesia, yaitu *mining law*. Hukum pertambangan adalah: “Hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah. Hukum pertambangan adalah Keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum negara dengan orang atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian tambang.

Kaidah hukum yang mengatur tentang kegiatan pertambangan. Tujuannya, yaitu:

1. melindungi kepentingan masyarakat lokal;
2. perlindungan lingkungan hidup;
3. menjamin keuntungan yang sama besar antara negara tuan rumah dengan investor; dan menjamin pelaksanaan kegiatan pertambangan oleh perusahaan multinasional.²³

Definisi diatas disimpulkan bahwa hukum pertambangan dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- Hukum pertambangan umum Hukum pertambangan umum disebut juga dengan general mining law (Inggris), algemene mijnrecht (Belanda), de allgemeinen Bergrecht (Jerman). Hukum pertambangan umum mengkaji

²³ Herry Liyus, Sri Rahayu, & Dheny Wahyudhi. 2019, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia. Inovatif| Jurnal Ilmu Hukum, 12(1), hlm. 54.

tentang panas bumi, minyak dan gas bumi, mineral radioaktif, mineral dan batubara, serta air tanah.

- pertambangan khusus Hukum pertambangan khusus berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu special mining laws, dalam bahasa Belanda disebut dengan special mijnrecht, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan besondree gesetze bergbau. Yang dimaksud dengan hukum pertambangan khusus, yaitu hanya mengatur tentang pertambangan mineral dan batubara.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disingkat UU Minerba) mengenai pengertian pertambangan adalah :

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”²⁴

C. Jenis Tambang dan Penggolongannya

a. Pertambangan Mineral

Pengertian mineral dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, adalah: “Senyawa organik yang terbentuk dalam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang

²⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu”. Yang dimaksud dengan pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Ada 4 (empat) golongan pertambangan mineral, yaitu:

- Tambang mineral radioaktif, adalah mineral yang mengandung elemen uranium. Contohnya : radium, thorium, dan uranium. Untuk WIUP mineral radioaktif ditetapkan oleh pemerintah dan pengusahaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Mineral logam, adalah mineral yang tidak tembus pandang dan dapat menjadi penghantar panas dan arus listrik. Contohnya: litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, dan bauksit. Untuk WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang. Pemegang IUP eksplorasi mineral logam diberikan WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 ha dan paling banyak 100.000 ha.
- Mineral bukan logam, contohnya: intan, pasir kuarsa, yodium, belerang, fosfat, magnesit, kaolin, gypsum, batu kuarsa, dan batu gamping untuk semen. Untuk WIUP mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan prosedurnya dengan cara mengajukan permohonan wilayah kepada pejabat pemberi izin yang berwenang. Kepada pemegang IUP eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan WIUP dengan luas minimal 500 ha dan maksimal 25.000 ha. Pemegang IUP operasi produksi mineral bukan

logam dapat diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 ha. - Batuan, adalah benda keras dan padat yang berasal dari bumi, yang bukan logam. Contohnya: marmer, tanah serap, tanah liat, tanah urug, batu apung, batu gunung, kerikil sungai, kerikil galian dari bukit, batu kali, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan (tanah), dan pasir laut. Badan usaha, koperasi, dan perseorangan dapat diberikan WIUP batuan dengan cara mengajukan permohonan wilayah kepada pejabat pemberi izin yang berwenang. Pemegang IUP eksplorasi batuan dapat diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) ha dan paling banyak 5.000 ha. Kepada pemegang IUP operasi produksi batuan dapat diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 ha. 25

D. Pengertian Pertambangan Tanpa Izin

Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai syarat mutlak.²⁶ Penegakan hukum menurut Deni Bram adalah sentral dari seluruh aktivitas kehidupan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakekatnya adalah interaksi antara berbagai perilaku masyarakat yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu penegakan hukum tidak hanya

²⁵ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

²⁶ Aditia Syaprillah, 2018. Hukum Lingkungan. Yogyakarta: Deepublish. Hal 108

dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kelompok kaum legalistik. Namun, proses penegakan hukum mempunyai ruang yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia.²⁷

Dalam Bahasa Inggris kegiatan pertambangan tanpa izin dikenal dengan istilah *illegal mining*. Secara terminologi istilah *illegal mining* terdiri dari 2 kata, yaitu :

- Illegal, yang artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum.
- Mining, yang artinya penggalian bagian dari tanah yang mengandung logam berharga didalam tanah atau bebatuan.²⁸

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba mengemukakan definisi dari pertambangan tanpa izin / *illegal Mining*, yaitu usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang karena kesalahannya.

Dalam UU Pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana *illegal mining* juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar yang ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:

²⁷ Deni Bram, 2014. Hukum Lingkungan Hidup. Bekasi: Gramata Publishing. Hal 45.

²⁸ H.Salim HS, 2005, Hukum Pertambangan Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.7.

1. Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin Sebagaimana telah diketahui di atas bahwa Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin lebih dahulu dari Negara/pemerintah.

Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 158 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara yang berbunyi “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar).

2. Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan data-data atau keterangan-keterangan yang benar dibuat oleh pelaku usaha yang bersangkutan seperti data studi kelayakan, laporan kegiatan usahanya, dan laporan penjualan hasil tambang, agar hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar sebenarnya sanksinya sudah diatur dalam pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Oleh karena itu pemalsuan suratnya dibidang pertambangan dan sudah diatur secara khusus, terhadap pelakunya dapat

di pidana berdasarkan pasal 159 UU pertambangan yang dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar).²⁹

3. Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak

Pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin dan setiap izin yang dikeluarkan ada 2 kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Yang dimaksud eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup (pasal 1 angka 15) Oleh karena melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan didasarkan atas izin yang dikeluarkan pemerintah yaitu IUP atau IUPK, maka eksplorasi yang dilakukan tanpa izin tersebut merupakan tindakan pidana yang diancam hukuman berdasarkan pasal 160 ayat 1 UU No. 4 tahun 2009 di pidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah)³⁰

4. Tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi.

²⁹ Pasal 159 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

³⁰ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, Kapita Selekta Hukum Pidana, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 253,

Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada prinsipnya melakukan penambangan dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan hasil tambang kemudian dijual dan akan memperoleh keuntungan. Seperti diketahui diatas bahwa kegiatan usaha pertambangan terdiri atas kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Oleh karena itu terdapat 2 tahap dalam melakukan usaha pertambangan maka pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur, melakukan kegiatan ekplorasi baru eksploitasi. Sehubungan dengan itu khusus bagi pemegang IUP eksplorasi setelah melakukan kegiatan eksplorasi tidak boleh melakukan operasi produksi sebelum memperoleh IUP produksi. Pelanggarannya diancam dengan pasal 160 ayat 2 UU No. 4 tahun 2009 yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00,-. Ketentuan tersebut digunakan pemerintah sebagai alat untuk mengontrol perusahaan pertambangan yang nakal, ketika melakukan kegiatan eksplorasi sesuai dengan izinnya langsung melakukan kegiatan operasi produksi padahal belum menjadi pemegang IUP eksploitasi.³¹

5. Tindak pidana pencucian barang tambang

Dalam kegiatan keuangan dan perbankan dikenal adanya pencucian uang atau *money laundering*, dimana uang yang berasal dari kejahatan “dicuci” melakukan perusahaan jasa keuangan agar menjadi uang yang dianggap “bersih”. Dibiidang pertambangan juga dapat terjadi pencucian hasil tambang,

³¹ Muhammad Amin Hamid, 2016. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara, Legal Pluralism : Volume 6 Nomor 1, Januari 2016. Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua. Hal 96

penambangpenambang gelap dapat berhubungan dengan para penambang yang memiliki izin untuk mengadakan transaksi hasil tambangnya sehingga sampai ke masyarakat merupakan barang tambang yang sah. Tindak pidana pencucian barang tambang (*mining loundering*) dalam UU No.4 tahun 2009 di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 Untuk dapat membongkar kejahatan tersebut tentu tidak mudah karena pada umumnya penambangan dilakukan di daerah pedalaman yang biasanya jauh dari keramaian dan sepi petugas, sehingga dibutuhkan adanya pengawasan intensif dengan kerjasama antara aparat kementrian pertambangan, pemerintaah daerah setempat, dan kepolisian.

6. Tindak pidana Menghalangi kegiatan usaha pertambangan

Pengusaha pertambangan yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dapat segera melakukan kegiatannya sesuai lokasi yang diberikan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan terkadang tidak dapat berjalan lancar karena adanya gangguan dari warga masyarakat setempat. Gangguan tersebut terjadi antara lain karena disebabkan jalan menjadi rusak akibat dilalui kendaraan-kendaraan berat, sungai dan sawah tertutup tanah galian, tanaman menjadi rusak, dll. Warga yang merasa dirugikan biasanya protes dengan menghalangi dengan berbagai cara agar penambangan tidak diteruskan. Terhadap perbuatan yang mengganggu kegiatan usaha pertambangan tersebut merupakan tindak pidana yang diancam dengan pasal 162 UU No. 32 tahun 2009, di pidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00,-. Akibat adanya

gangguan dari masyarakat akan merepotkan pengusaha pertambangan karena proyek tidak dapat jalan, sebaiknya hal tersebut telah tergambar dalam analisis resiko sehingga pengusaha dapat menghindari akan timbulnya resiko yang akan terjadi.

7. Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin. Ketentuan pidana yang telah dibicarakan diatas lebih banyak ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh penerima/pemegang izin tambang. Selain itu UU Pertambangan juga mengatur tentang tindak pidana yang ditujukan pada pejabat pemberi izin sebagaimana Pasal 165 yang berbunyi : “setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00”. Perbuatan penyalahgunaan kewenangan sifatnya luas tetapi terhadap pejabat penerbit izin tersebut dibatasi sepanjang perbuatan penerbitan IUP, IPR, atau IUPK saja. Tujuan diaturnya tindak pidana ini agar pejabat tersebut dapat bekerja dengan baik dan melayani kepentingan masyarakat dengan semestinya.

8. Tindak Pidana yang pelakunya Badan Hukum

Badan hukum adalah sekelompok orang yang terkait suatu organisasi yang dipandang sebagai manusia pada umumnya. Suatu organisasi disebut badan hukum apabila akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, pengesahan akta pendiriannya dilakukan oleh menteri hukum dan HAM dan diumumkan dalam berita Negara RI. Dalam badan

hukum kegiataannya dilakukan oleh pengurusnya. Oleh karena badan hukum dipandang sebagai manusia maka badan hukum dapat menjadi pelaku pidana dan yang bertanggungjawab adalah pengurusnya. Dalam tindak pidana di bidang pertambangan badan hukum dapat sebagai pelaku pidananya sebagaimana diatur pada Pasal 163 ayat 1 UU No.4 tahun 2009. Meskipun demikian dalam UU tersebut tidak memberikan pengertian tentang badan hukum. Istilah badan hukum disinggung dalam pengertian badan usaha (Pasal 1 angka 23). Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara kesatuan RI. Jika tindak pidana di bidang pertambangan dilakukan oleh suatu badan hukum, maka dapat dituntut ke pengadilan adalah badan hukumnya, namun hukuman yang dijatuhkan hakim selain pidana penjara, juga pidana denda terhadap pengurusnya. Disamping itu terhadap badan hukum tersebut dijatuhi hukuman berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah $\frac{1}{3}$ kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

9. Pidana Tambahan

Dalam hukuman pidana dikenal adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan. Pelaku tindak pidana di bidang pertambangan diatas yang dijatuhi pidana penjara dan denda merupakan hukuman pokok. Selain jenis hukuman tersebut pelakunya dapat dijatuhi dikenai pidana tambahan berupa :

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.³²

E. Izin Usaha Pertambangan

Izin Usaha Pertambangan (Selanjutnya disingkat IUP), yang berasal dari terjemahan bahasa Inggris adalah mining permit, Pasal 1 ayat (7) UU Minerba.³³

Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Ada dua unsur terpenting dalam izin usaha pertambangan yaitu:

- a. Adanya izin
- b. Usaha Pertambangan

Izin adalah pernyataan atau kesepakatan yang memungkinkan pemegangnya untuk melaksanakan usaha. Pasal 1 angka 6 UU Minerba tentang Usaha Pertambangan atau *mining business* yaitu :

Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

Kondisi geologi regional merupakan keadaan struktur dan komposisi dari mineral pada suatu wilayah tertentu. Indikasi adanya mineralisasi merupakan

³² *Ibid*, Hlm 172-173

³³ Mahrus Hanafi, 2015. Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers. hlm-16

tanda-tanda adanya bahan mineral yang terdapat pada suatu wilayah pertambangan. Ekplorasi merupakan tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang :

1. Lokasi bahan galian;
2. Bentuk bahan galian;
3. Dimensi bahan galian;
4. Sebaran bahan galian;
5. Kualitas dan sumber daya terstruktur dari bahan galian dan;
6. Lingkungan sosial dan lingkungan hidup.³⁴

- Pejabat yang Berwenang Menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Pasal 37 UU Minerba mengatur pejabat yang berwenang menerbitkan IUP. Tiga pejabat telah diberi wewenang untuk menerbitkan IUP eksplorasi. Ketiga pejabat tersebut antara lain :

a. Bupati, jika Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Selanjutnya disingkat WIUP) yang dimohon berada di Kabupaten / Kota, Kabupaten / Walikota berhak menerbitkan izin pertambangan mineral dan batubara yang diminta pemohon. Bupati / Walikota hanya dapat menerbitkan IUP operasi produksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- Lokasi penambangan berada di wilayah Kabupaten/kota.
- Lokasi pengolahan dan pemurnian berada di suatu wilayah/kota.
- Pelabuhan terletak di Kabupaten/Kota.

³⁴ Chairul Huda, 2006. Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, hlm-68

b. Gubernur, apabila WIUP berada dalam satu wilayah / kota dalam satu (satu) provinsi, gubernur berhak menerbitkan izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang diminta oleh pemohon. Kondisi ini setelah adanya rekomendasi bupati / walikota setempat sesuai peraturan daerah. Gubernur berhak menerbitkan IUP operasi produksi dengan ketentuan sebagai berikut :

- Lokasi penambangan, lokasi pengolahan, lokasi pemurniaan dan pelabuhan berada di berbagai daerah/kota.
- Mendapat rekomendasi dari bupati/walikota.

C. Menteri, jika WIUP berada di satu provinsi, Menteri berhak menerbitkan izin pertambangan mineral dan batubara yang dipersyaratkan oleh pemohon. Kondisi ini dilakukan setelah mendapat arahan dari gubernur dan bupati / walikota setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

F. Jangka Waktu Berlakunya Izin Usaha Pertambangan

Masa waktu berlakunya izin usaha pertambangan di artikan maknakan sebagai lamanya masa waktu berlakunya IUP yang diterima oleh pemilik IUP. Masa waktu berlaku IUP bergantung jenis penambangan yang dimohonkan oleh pemilik IUP. Pasal 42 UU Minerba mengatur masa waktu berlakunya IUP. IUP terbagi 2 macam, antara lain sebagai berikut;

- Jangka waktu maksimal IUP eksplorasi pertambangan mineral logam adalah 8 tahun, yaitu sebagai berikut :

1. Penyelidikan umum 1(satu) tahun b) Eksplorasi.

2. 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun. Jadi, jumlah masa waktu studi eksplorasi sebanyak 5 tahun.
3. Studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun. Jadi, jumlah masa waktu studi kelayakan sebanyak 2 tahun.

- Waktu IUP eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam paling lama 3 (tiga) tahun. Tiga tahun (tiga tahun) yaitu sebagai berikut :

1. Penyelidikan umum 1 (satu),
2. Eksplorasi 1 (satu) tahun,
3. Studi kelayakan 1 (satu) tahun.

- Jangka waktu IUP eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 7 (tujuh) tahun, yaitu sebagai berikut :

1. Penyelidikan umum 1 (satu) tahun.
2. Eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) 1 (satu) tahun.
3. Studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.

- Masa waktu paling lama IUP eksplorasi untuk pertambangan batuan yaitu 3 (tiga) tahun sebagai berikut : 1. Penyelidikan umum 1 (satu) tahun.

2. Eksplorasi 1 (satu) tahun.

3. Studi kelayakan 1 (satu) tahun.³⁵

³⁵ Salim HS, 2012, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.24-25.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini, menggunakan tipe penelitian normatif, Penelitian hukum normatif (*normative law search*) adalah penelitian hukum yang mempergunakan bahan hukum sekunder atau merupakan penelitian kepustakaan. Penelitian yang akan fokus mengkaji norma-norma hukum, yang meliputi peraturan-peraturan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Tipe penelitian yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum terhadap fenomena hukum yang menjadi permasalahan.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dari penelitian ini terdiri atas 2 (dua) pokok bahan hukum:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Baik itu berupa UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan peraturan-peraturan turunannya, Konvensi Internasional yang di akui oleh Negara yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis
3. dan memahami bahan hukum primer.³⁶ Bahan hukum primer diperoleh dari doktrin-doktrin atau pendapat-pendapat ahli hukum dan pemikir kritis dalam bidang hukum internasional, buku, artikel-

³⁶ Said Sampara dan Laode Husen, 2017, Metode Penelitian Hukum. Makassar: Kretakupa Print, hlm 45

artikel, jurnal, dan sumber-sumber dari internet yang relevan dengan permasalahan yang di teliti.

C. Teknik pengumpulan Bahan Hukum

Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi dokumen atau kepustakaan, yaitu dengan mempelajari literatur-literatur yang ada dan berkaitan dengan penelitian. Di samping itu untuk melengkapi bahan hukum yang ada, juga dilakukan penelusuran bahan hukum dan informasi baik di media cetak maupun elektronik..

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh baik hukum primer dan bahan hukum sekunder akan diolah dan di analisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah analisis bahan yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan kongkrit terhadap objek yang di bahas secara kuantitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 989/Pid.B/LH/2022/PN.Mks Tentang Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Usaha

Sebelum penulis menguraikan mengenai penerapan hukum pidana materiil pada perkara putusan Nomor 989/Pid.B/LH/2022/PN.Mks, maka perlu diketahui terlebih dahulu uraian posisi kasus, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Amar Putusan yaitu sebagai berikut:

1. Posisi Kasus

Kasus pencemaran lingkungan dan penambangan diluar dari Izin Usaha Pertambangan ini terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 WITA yang bertempat di Dusun Bontoloe, Desa Lonjoboko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil terkait kasus ini lebih dekat pada Pengadilan Negeri Makassar sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dengan maksud melakukan pencemaran lingkungan dan pertambangan tanpa izin.

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan di atas, itu bermula ketika saksi ANNAS MABE PARENRENG yang bekerja pada Balai GAKKUM (Penegakan Hukum) Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Selatan melakukan kegiatan operasi gabungan penyelamatan sumber daya alam di wilayah Kabupaten Gowa dengan sasaran beberapa wilayah pertambangan yang diduga melakukan kegiatan yang dapat merusak, menemari, atau membahayakan lingkungan hidup kemudian menemukan salah satu lokasi penambangan milik Terdakwa JANONG alias DAENG BELLA Bin MUDU di Dusun Bontoloe, Desa Lonjoboko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa.

Pada waktu dan tempat kejadian tersebut, saksi ANNAS MABE PARENRENG bersama tim gakkum lainnya menemui Terdakwa dan mempertanyakan IUP (Izin Usaha Pertambangan) milik Terdakwa, lalu

Terdakwa memperlihatkan izin usahanya berupa IUP OP dengan nomor: 65/L.03.P/P22T/10/2017 seluas 9 Ha dengan komoditas batuan jenis sirtu.

Setelah melihat IUP OP tersebut, saksi ANNAS Bersama tim menuju lokasi yang terdapat 2 (dua) alat berat jenis *excavator* yang sementara beroperasi dengan melakukan kegiatan penambangan yang selanjutnya untuk mengecek dan mengetahui kedua alat berat tersebut melakukan kegiatan penambangan berada pada lokasi sesuai yang tercantum di dalam lokasi IUP OP milik Terdakwa.

Saksi ANNAS melakukan pengecekan lokasi penambangan Terdakwa dengan menggunakan aplikasi *open camera* dan aplikasi *Avenza Maps*. Hasil dari pengecekan tersebut diketahui bahwa kedua alat berat jenis *excavator* yang beroperasi di lokasi penambangan milik Terdakwa melakukan kegiatan penambangan diluar titik kordinat sejauh $\pm$ 50 meter dari lokasi penambangan.

Diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan penambangan sejak bulan November 2021 sampai dengan Desember 2021 dengan material tambang berupa batu, pasir dan sirtu dengan jumlah material yang dapat dicapai 10 *rate*/hari kemudian dibawa ke *stock file* dan dijual seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per truk.

Disamping Terdakwa melakukan penambangan diluar dari koordinat lokasi IUP, pertambangan milik Terdakwa juga mempunyai dampak pencemaran lingkungan di sekitarnya terhadap kawasan pemukiman masyarakat yang berakibatkan pada pencemaran air yang berasal dari limbah pertambangan tersebut.

Kegiatan usaha penambangan kedua unit *excavator* yang Terdakwa lakukan setelah melakukan pengukuran koordinat posisi kegiatan penambangan oleh Tim Inspektur Tambang Kementerian ESDM dimana kegiatan penambangan tersebut yang dilakukan Terdakwa sudah berada diluar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sehingga kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa diluar lokasi penambangan itu tidak memiliki izin.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan menempati posisi sentral, strategis dan merupakan dasar dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.³⁷ Surat dakwaan adalah suatu surat yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan (didakwakan), yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan, yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup bukti terdakwa dapat dijatuhi hukuman.³⁸

Dalam Perkara Putusan Nomor 989/Pid.B/LH/2022/PN.Mks ini, Jaksa Penuntut Umum menggunakan jenis dakwaan tunggal. Dakwaan

³⁷ Paul SinlaEloE. (2015). *Memahami Surat Dakwaan*. Kupang: Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR NTT), hlm. 1.

³⁸ A. Karim Nasution. (1981). *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: CV Pantjuran Tujuh, hlm. 75.

tunggal artinya terdakwa hanya melakukan satu delik yang oleh Penuntut Umum yakin jika dapat dibuktikan.³⁹ Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mendakwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 158 *jo.* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, berikut adalah unsur-unsur Pasal 158, yaitu:

- a. Unsur setiap orang
- b. Unsur melakukan penambangan tanpa izin

Penjelasan unsur-unsur Pasal 158 Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang

Unsur setiap orang dalam tindak pidana merujuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini merujuk kepada manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban. Yang dapat menjadi subjek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia.⁴⁰ Setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum.

Jadi apabila dihubungkan unsur setiap orang dengan Perkara Putusan Nomor 989/Pid.B/LH/2022/PN.Mks, maka unsur “setiap orang” dalam hal ini adalah JANONG alias DAENG BELLA Bin MUDU yang telah dihadirkan dalam persidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan Rohani, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya. Dengan demikian unsur setiap orang di dalam perkara ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

- b. Unsur melakukan penambangan tanpa izin

Berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan bahwa penambangan adalah bagian usaha pertambangan untuk memperoleh mineral atau batu bara dan mineral ikutannya.

Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan bahwa Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

³⁹ Andi Hamzah. (2021). *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Alumni, hlm. 65.

⁴⁰ A. Zainal Abidin Farid. (1995). *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafiti, hlm. 395.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi serta barang bukti yang diperoleh fakta bahwa Terdakwa JANONG alias DAENG BELLA Bin MUDU dimana pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 wita ketika saksi ANNAS MABE PARENRENG Bin MABE PARENRENG bersama tim gakkum lainnya berada di lokasi Dusun Botoloe, Desa Lonjoboko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa lalu menemui Terdakwa dan mempertanyakan mengenai IUP (izin usaha pertambangan) milik Terdakwa lalu Terdakwa memperlihatkan izin usahanya berupa IUP OP dengan nomor: 65/I.03.P/P22T/10/2017, tertanggal 25 Oktober 2017 seluas 9 Ha dengan komoditas Batuan Jenis Sirtu, setelah melihat IUP OP tersebut lalu saksi ANNAS MABE PARENRENG Bin MABE PARENRENG bersama tim menuju ke lokasi lalu melakukan pengecekan atas lokasi penambangan sesuai IUP OP milik Terdakwa menggunakan aplikasi *open camera* dan aplikasi *Avenza Maps* lalu mengecek titik koordinat dan hasil pengecekan diketahui kegiatan penambangan diluar titik koordinat sejauh ± 50 Meter, dimana kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa sudah berada diluar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sehingga kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa diluar lokasi penambangan tidak memiliki izin.

Dengan demikian unsur melakukan penambangan tanpa izin telah terbukti secara sah menurut hukum terhadap diri Terdakwa.

Berdasarkan dakwaan tunggal yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum diatas yakni Pasal 158 Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, diketahui bahwa pasal tersebut berkenaan juga atau memiliki pertalian dengan Pasal 35 dalam Undang-Undang yang sama, berikut adalah isi Pasal 35; ayat (1) usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, ayat (2) perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian a. nomor induk berusaha, b. sertifikat standar, c. izin, ayat (3) izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas a. IUP, b. IUPK, c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, d. IPR, e. SIPB, f. izin penugasan, g. izin Pengangkutan dan Penjualan, h. IUJP dan i. IUP untuk Penjualan, ayat (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan Penuntut Umum adalah permohonan Penuntut Umum kepada Majelis Hakim untuk memutuskan suatu perkara yang diajukannya sesuai apa yang tertera dalam isi tuntutanannya. Tuntutan hukum (menuntut), yaitu Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi berapa lamanya hukuman atau pembebasan atau pelepasan terdakwa dari segala dakwaan atau tuntutan hukum dan

tuntutan lainnya atau pidana tambahan.⁴¹ Adapun tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Putusan Nomor 989/Pid.B/LH/2022/PN.Mks adalah sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa JANONG alias DAENG BELLA Bin MUDU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 158 jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
 - b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JANONG alias DAENG BELLA Bin MUDU dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
 - c. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat jenis *Excavator* merek Hyundai tipe HX 210S warna abu-abu *orange* beserta kunci *starter*;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis *Excavator* merek Kobelco tipe SK 210 warna biru toska beserta kunci *starter*;
 - 1 (satu) unit saringan pasir dari besi berbentuk segi empat
- Dikembalikan kepada Terdakwa JANONG alias DAENG BELLA Bin MUDU**
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

4. Amar Putusan

Suatu proses peradilan dapat dikatakan berakhir apabila ada putusan akhir, dalam putusan akhir tersebut hakim menyatakan pendapatnya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan dan hal-hal yang menjadi amar putusan. Amar putusan adalah putusan yang diucapkan hakim.⁴² Setelah Majelis Hakim selesai musyawarah, maka sidang selanjutnya segera membacakan putusan dengan memanggil kembali terdakwa dan Penasihat Hukum serta Penuntut Umum.⁴³

Adapun yang dimaksud dengan putusan pengadilan menurut Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal sereta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

⁴¹ Andi Sofyan & Abd. Asis. (2014). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, hlm. 343.

⁴² Tim Hukum Online. (2022, 21 November). Klasifikasi Amar Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata. *Hukum Online.com*. Diakses pada tanggal 8 Februari 2024.

⁴³ Andi Sofyan & Abd. Asis. (2014). *Op. Cit.*, hlm. 348.

Memperhatikan Pasal 158 jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

- a. Menyatakan Terdakwa JANONG alias DAENG BELLA Bin MUDU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin dan Pencemaran Lingkungan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JANONG alias DAENG BELLA Bin MUDU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, serta denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat jenis *Excavator* merek Hyundai tipe HX 210S warna abu-abu *orange* beserta kunci *starter*;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis *Excavator* merek Kobelco tipe SK 210 warna biru tosca berserta kunci *starter*;
 - 1 (satu) unit saringan pasir dari besi berbentuk segi empat
 Dikembalikan kepada Terdakwa JANONG alias DAENG BELLA Bin MUDU
- f. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 989/Pid.B/LH/2022/PN.Mks Tentang Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Usaha

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga

mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan telitik, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁴⁴ Adapun pertimbangan hukum hakim dalam Perkara Putusan Nomor 989/Pid.B/LH/2022/PN.Mks adalah sebagai berikut;

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan dengan menggunakan jenis dakwaan tunggal kepada Terdakwa JANONG alias DAENG BELLA Bin MUDU dengan Pasal 158 jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dakwaan tunggal merupakan surat dakwaan yang hanya berisi satu dakwaan saja.⁴⁵ Seluruh unsur-unsur yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan telah terpenuhi.

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaanya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

- a. Saksi ANNAS MABE PARENRENG Bin MABE PARENRENG dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan adanya tindak pidana melakukan kegiatan/usaha pertambangan tanpa dilengkapi IUP (Izin Usaha Pertambangan) sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LPA/B/419/XII/2021/SPKT POLDA SULSEL, tanggal 01 Desember 2021 yang saksi laporkan;
 - 2) Bahwa yang saksi laporkan adalah Terdakwa JANONG Alias DAENG BELLA Bin MUDU yang merupakan pemilik atau

⁴⁴ Mukti Arto. (2004). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 140.

⁴⁵ Arvi Fladi Purukan. (2019). Delik Tidak Memenuhi Pelaksanaan Kewajiban Sebagai Saksi, Ahli atau Juru Bahasa Menurut Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP. *Lex Crimen*, 8(8), hlm. 67.

pengelola pertambangan yang berlokasi di Dusun Bontoloe, Desa Lonjoboko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa;

- 3) Bahwa Terdakwa JANONG Alias DAENG BELLA Bin MUDU memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) pada lokasi pertambangan miliknya yang beralamat di Dusun Bontoloe, Desa Lonjoboko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa. Hal yang kemudian membuat saksi melaporkan dirinya adalah dikarenakan kegiatan penambangan yang dilakukannya telah keluar dari titik koordinat atau diluar dari batas luar IUP OP miliknya;
 - 4) Bahwa saksi mengetahui berdasarkan hasil pengukuran titik koordinat yang saksi lakukan terhadap 2 (dua) unit alat berat jenis *excavator* miliknya yang ditemukan sedang melakukan kegiatan penambangan pada lokasi yang diduga keras di luar titik koordinat atau di luar dari batas IUP OP miliknya;
 - 5) Bahwa pengukuran titik koordinat tersebut saksi lakukan dengan menggunakan aplikasi *open camera* yang merupakan aplikasi kamera yang dapat menampilkan titik koordinat serta aplikasi *Avenza Maps* yang merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengetahui lokasi atau titik koordinat dimana kita berada dan dari hasil pengukuran dengan menggunakan aplikasi tersebut diketahui jika lokasi kegiatan 2 (dua) unit alat berat milik sdr. JANONG Alias DAENG BELLA Bin MUDU telah melenceng atau keluar dari titik koordinat sejauh ± 50 M (lima puluh meter);
 - 6) Bahwa pengecekan tersebut dilakukan saksi sehubungan dengan kegiatan operasi penyelamatan sumber daya alam di wilayah Kabupaten Gowa yang dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Balai Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulawesi, Inspektur Tambang Kementerian ESDM, Ditreskrimsus Polda Sulsel, Polisi Militer Angkatan Darat, Brimob Polda Sulsel, Pemerintah Daerah Kab. Gowa, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Je'ne Berang, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulsel, serta Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel;
 - 7) Bahwa saksi bekerja pada Balai Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sulawesi, adapun jabatan saksi pada instansi tersebut selaku pengawas lingkungan hidup;
 - 8) Bahwa Pengecekan tersebut disaksikan oleh sdr. ABDUL ASIS RAHMAN yang juga merupakan rekan kerja saksi di Balai Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sulawesi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- b. Saksi ABDUL ASIS RAHMAN Bin ABD. RAHMAN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dilakukan pemeriksaan

sehubungan dengan dugaan tindak pidana melakukan kegiatan/usaha pertambangan tanpa dilengkapi IUP (Izin Usaha Pertambangan) sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LPA/B/419/XII/2021/SPKT POLDA SULSEL, tanggal 01 Desember 2021.

- 2) Bahwa saksi kenal dengan sdr. ANNAS MABE PARENRENG adalah merupakan rekan kerja saksi pada Balai Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi.
- 3) saksi mengetahui tentang laporan tersebut yang mana terkait kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa JANONG Alias DAENG BELLA Bin MUDU yang merupakan pemilik atau pengelola pertambangan yang berlokasi di Dsn Bontoloe Ds. Lonjoboko Kec. Parangloe Kab. Gowa. Adapun saksi tidak kenal dengan Terdakwa JANONG Alias DAENG BELLA Bin MUDU
- 4) saksi menjelaskan bahwa Terdakwa JANONG Alias DAENG BELLA Bin MUDU memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) pada lokasi pertambangan miliknya yang beralamat di Dsn Bontoloe Ds. Lonjoboko Kec. Parangloe Kab. Gowa. Akan tetapi kegiatan penambangan yang dilakukannya telah keluar dari titik koordinat atau diluar dari batas luar IUP OP miliknya sehingga membuat sdr. ANNAS MABE PARENRENG melaporkannya.
- 5) Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pengukuran titik koordinat yang dilakukan oleh sdr. ANNAS MABE PARENRENG terhadap 2 (dua) unit alat berat jenis *excavator* milik sdr. JANONG Alias DAENG BELLA Bin MUDU yang ditemukan sedang melakukan kegiatan penambangan pada lokasi yang diduga keras di luar titik koordinat atau di luar dari batas IUP OP miliknya.
- 6) Saksi menjelaskan bahwa kegiatan tersebut saksi temukan pada hari rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 wita di Dsn Bontoloe Ds. Lonjoboko Kec. Parangloe Kab. Gowa, yang mana pada tanggal tersebut pula dilakukan pengukuran titik koordinat terhadap 2 (dua) unit alat berat tersebut.
- 7) Saksi menjelaskan bahwa pada waktu sdr. ANNAS MABE PARENRENG melakukan pengukuran titik koordinat saksi bersama-sama dengan sdr. ANNAS MABE PARENRENG.
- 8) Bahwa pengukuran titik koordinat tersebut dilakukan dengan menggunakan aplikasi *open camera* yang merupakan aplikasi kamera yang dapat menampilkan titik koordinat serta aplikasi *Avenza Maps* yang merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengetahui lokasi atau titik koordinat dimana kita berada. Adapun hasil pengukuran titik koordinat terhadap lokasi kegiatan 2 (dua) unit alat berat milik Terdakwa JANONG Alias DAENG BELLA Bin MUDU tersebut diketahui telah melenceng atau keluar dari titik koordinat sejauh ± 50 M (lima puluh meter).

- 9) Saksi menjelaskan bahwa pengecekan tersebut dilakukan sehubungan dengan kegiatan operasi penyelamatan sumber daya alam di wilayah Kab. Gowa yang dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Balai Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulawesi, Inspektur Tambang Kementerian ESDM, Ditreskrimsus Polda Sulsel, Polisi Militer Angkatan Darat, Brimob Polda Sulsel, Pemerintah Daerah Kab. Gowa, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Je'ne Berang, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulsel, serta Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel dengan sasaran beberapa wilayah pertambangan yang diduga melakukan kegiatan yang dapat merusak, mencemari, maupun membahayakan lingkungan hidup termasuk salah satunya lokasi pertambangan milik Terdakwa JANONG Alias DAENG BELLA Bin MUDU di Dsn Bontoloe Ds. Lonjoboko Kec. Parangloe Kab. Gowa.
- 10) Bahwa alat berat yang digunakan di dalam melakukan kegiatan penambangan di luar titik koordinat tersebut yakni 1 (satu) unit alat berat jenis *Excavator* merek Hyundai type HX 210S warna abu-abu *orange* dan 1 (satu) unit alat berat jenis *Excavator* merek Kobelco type SK 200 warna biru toska.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

- c. Saksi MUH. NATSIR Bin NAYO DG ROLA dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1) Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan dugaan tindak pidana melakukan kegiatan/usaha pertambangan tanpa dilengkapi IUP (Izin Usaha Pertambangan) sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LPA/B/419/XII/2021/SPKT POLDA SULSEL, tanggal 01 Desember 2021.
 - 2) Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa JANONG Alias DG. BELLA namun tidak memiliki hubungan keluarga.
 - 3) Saksi jelaskan bahwa lokasi pertambangan milik Terdakwa JANONG Alias DG. BELLA berada di Dsn Bontoloe Ds. Lonjoboko Kec. Parangloe Kab. Gowa.
 - 4) Saksi jelaskan bahwa kaitan saksi dengan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa JANONG Alias DG. BELLA yang berada di Dsn Bontoloe Ds. Lonjoboko Kec. Parangloe Kab. Gowa adalah saksi merupakan orang yang dipekerjakan sebagai operator dalam kegiatan pertambangan dilokasi tersebut.
 - 5) Bahwa saksi bekerja pada lokasi tersebut sejak bulan September tahun 2021 sampai sekarang selaku operator alat berat merek Hyundai HX 210 warna Orange milik Terdakwa JANONG Alias DG. BELLA.

- 6) Bahwa saksi sementara melakukan kegiatan mengambil atau menambang material berupa sirtu yang sementara saksi saring dengan menggunakan alat berat merek Hyundai HX 210 warna Orange yang saksi operasikan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

- d. Saksi IKSAN SUDIRMAN Bin SUDIRMAN DG. NYALLING dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa saksi menjelaskan bahwa lokasi pertambangan milik Terdakwa JANONG Alias DG. BELLA berada di Dsn Bontoloe Ds. Lonjoboko Kec. Parangloe Kab. Gowa.
 - 2) Bahwa saksi menjelaskan bahwa kaitan saksi dengan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa JANONG Alias DG. BELLA yang berada di Dsn Bontoloe Ds. Lonjoboko Kec. Parangloe Kab. Gowa adalah saksi merupakan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan pertambangan dilokasi tersebut.
 - 3) Bahwa Saksi bekerja pada lokasi tersebut sejak bulan November tahun 2021 sampai sekarang selaku operator alat berat merek KOBELCO SK 200 warna biru toska milik sdr. DG. SESSE yang disewa oleh Terdakwa JANONG Alias DG. BELLA.
 - 4) Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa JANONG Alias DG. BELLA memiliki izin dalam melakukan kegiatan usaha pertambangannya.
 - 5) Saksi menjelaskan bahwa pada saat tim gabungan operasi penyelamatan sumber daya alam mendatangi lokasi pertambangan milik Terdakwa JANONG ALIAS DG. BELLA saksi sementara melakukan kegiatan mengambil atau menambang material berupa batu, pasir, dan sirtu dengan menggunakan alat berat merek KOBELCO SK 200 yang saksi operasikan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penutut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- a. Ahli Ir. H. SYAFRUDDIN, M.H. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Ahli menjelaskan bahwa hal yang disampaikan oleh penyidik tidak diperbolehkan oleh aturan karena sudah jelas didalam izin usaha pertambangan (IUP) bahwa batas wilayah Izin Usaha pertambangan (WIUP) berupa titik titik kordinat sehingga pemegang IUP hanya boleh melakukan kegiatan pertambangan di dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang telah ditetapkan didalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) artinya hanya didalam wilayah izin usaha pertambangan pemegang IUP dapat

melakukan kegiatan penambangan mineral dan berhak menjualnya.

- 2) Ahli menjelaskan bahwa didalam aturan tidak ada jarak yang dapat ditolerir apabila kegiatan penambangan dilakukan diluar titik kordinat.
- 3) Bahwa ahli menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1825 K-30-MEM-2018 tentang pedoman pemasangan tanda batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) pada Lampiran I Pedoman pemasangan tanda batas WIUP, jadi jelas dengan dilakukan pematokan batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) pemegang IUP hanya dapat melakukan kegiatan penambangan didalam wilayah Izin Usaha Pertambangan yang telah ditetapkan didalam Izin Usaha Pertambangan (IUP).
- 4) Bahwa ahli menjelaskan bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan diluar titik kordinat dapat disamakan dengan penambangan tanpa izin artinya yang dizinkan oleh Negara itu hanya dapat melakukan kegiatan penambangan didalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang telah ditetapkan dalam Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) jadi kalau kegiatan penambangan dilakukan diluar titik kordinat dalam WIUP maka itu tidak dapat dibenarkan karena tidak ada izinnya sebagai dasar untuk melakukan kegiatan penambangan.
- 5) Bahwa ahli menjelaskan bahwa sekalipun lokasi yang ditambang itu tanah milik pelaku tetapi diluar WIUP dapat dikategorikan penambang tanpa izin, karena hak atas tanah adalah milik pelaku tetapi hak atas mineral adalah milik Negara jadi sekalipun tanah tersebut tanah milik wajib ada izinnya.
- 6) Bahwa ahli menjelaskan yang dibebankan pertanggungjawaban hukum terkait kegiatan penambangan yang dilakukan diluar titik kordinat adalah Terdakwa JANONG DG. BELLA Bin MUDU.

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan sehubungan dengan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin yang berlokasi di Dsn Bontoloe Ds. Lonjoboko Kec. Parangloe Kab. Gowa.
- 2) Bahwa terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa terkait tindak pidana yang sama yakni melakukan penambangan tanpa izin di Dsn Bontoloe Ds. Lonjoboko Kec. Parangloe Kab. Gowa pada tahun 2019 dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan potong masa

tahanan selama 2 (dua) bulan dan 3 (tiga) bulan terdakwa jalani di Rutan Kelas I Makassar.

- 3) Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi ANNAS MABE PARENRENG, adapun lokasi pertambangan di Dsn Bontoloe Ds. Lonjoboko Kec. Parangloe Kab. Gowa yang telah didatangi oleh tim gabungan operasi penyelamatan sumber daya alam adalah merupakan lokasi pertambangan milik terdakwa.
- 4) Bahwa tim gabungan operasi penyelamatan sumber daya alam mendatangi lokasi pertambangan milik terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 bertempat di di Dsn Bontoloe Ds. Lonjoboko Kec. Parangloe Kab. Gowa, adapun pada waktu itu tim gabungan operasi meminta terdakwa untuk bersama dengan mereka melakukan pengukuran terhadap 2 (dua) unit alat berat yang sedang berkegiatan untuk memastikan apakah lokasi kedua alat berat tersebut berada di luar titik koordinat atau tidak.
- 5) Bahwa lokasi pertambangan milik terdakwa di Dsn Bontoloe Ds. Lonjoboko Kec. Parangloe Kab. Gowa tersebut telah memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 65/I.03.P/P2T/10/2017 tertanggal 25 Oktober 2017 seluas 9 Ha dengan jenis komoditas Batuan Jenis Sirtu.
- 6) Bahwa terdakwa merasa jika kegiatan penambangan masih berada di dalam lokasu IUP OP miliknya.
- 7) Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika kegiatan yang dilakukan oleh kedua alat berat tersebut berada di luar titik koordinat, hal tersebut dikarenakan terdakwa menyangka jika kedua alat berat tersebut masih berada di dalam lokasi IUP OP miliknya.
- 8) Bahwa operator kedua alat berat yang lokasi kegiatannya dilakukan pengukuran oleh saksi ANNAS MABE PARENRENG adalah saksi NATSIR yang merupakan operator alat berat merek Hyundai type HX 210S warna abu-abu orange sedangkan operator alat berat merek Kobelco type SK 200 warna biru tosca adalah saksi IKSAN.
- 9) Bahwa hal yang membuat terdakwa yakin jika kegiatan penambangan yang dilakukan oleh kedua alat berat tersebut masih di dalam lokasi IUP OP miliknya yakni berdasarkan survei yang dilakukan oleh ibu. RINI dan tim dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Je'ne Berang yang pada tahun 2016 (tanggal dan bulan lupa) melakukan survei di lokasi wilayah izin usaha pertambangan milik terdakwa dan menunjukkan lokasi rekomendasi wilayah izin usaha pertambangan milik tersangak. Beberapa hari kemudian tim pengukur dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Je'ne Berang melakukan pengukuran dan selanjutnya memasang patok berupa pipa pvc yang diisi dengan campuran semen.

10) Bahwa lokasi kedua alat berat tersebut masuk di dalam lokasi yang dimaksud oleh ibu RINI dan di dalam lokasi patok.

2. Tidak Terdapat Alasan Pemaaf dan Alasan Pembena

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara.

3. Hal-Hal yang Memberatkan dan Meringankan Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- a. Hal yang memberatkan Terdakwa
 - 1) Perbuatan Terdakwa merugikan negara
- b. Hal yang meringankan Terdakwa
 - 1) Terdakwa sopan dalam persidangan
 - 2) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi

4. Alat-Alat Bukti

Alat-alat bukti (yang sah) adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁴⁶ Berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Hal ini didasarkan pada teori pembuktian yang negatif menurut Undang-Undang (*negatief wettelijke*) yang menghendaki keyakinan hakim dengan alasan yang didasarkan pada alat bukti.⁴⁷

Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;

⁴⁶ Darwan Prist. (1989). *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Yayasan LBH, hlm. 107.

⁴⁷ Eddy OS. Hiarieej. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, hlm. 18.

e. Keterangan terdakwa.

Dalam Perkara Putusan Nomor 989/Pid.B/LH/2022/PN.Mks ini, alat-alat bukti yang sebagaimana dimaksud pada pasal diatas telah hadir dan dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga penjatuhan putusan pidana pada perkara ini telah mengacu kepada alat-alat bukti yang didasarkan pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. Analisis Penulis

Berdasarkan rumusan masalah yang pertama dalam penelitian ini, pada uraian posisi kasus sebagaimana yang telah diuraikan diatas dengan didukung oleh keterangan saksi dan alat bukti dalam persidangan, maka Pasal 158 jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara dakwaan tunggal itu telah memenuhi semua unsur pasal terhadap Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Pada dasarnya tuntutan Jaksa Penuntut Umum itu tidak mengikat Majelis Hakim dalam memberikan putusan, dikarenakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum hanya dijadikan sebagai acuan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Hal ini bisa dilihat pada Perkara Putusan Nomor 989/Pid.B/LH/2022/PN.Mks ini bahwa salah satu tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yakni untuk menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (bulan), akan tetapi Majelis Hakim hanya memutus pidana penjara terhadap Terdakwa selama 8 (bulan).

Berdasarkan analisis penulis terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin dalam Perkara Putusan Majelis Hakim Nomor

989/Pid.B/LH/2022/PN.Mks putusan ini telah sesuai dengan fakta hukum dan keterangan saksi yang terungkap di persidangan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 158 *jo.* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Sementara itu, pada rumusan masalah yang kedua dalam penelitian ini, pertimbangan hukum hakim dalam Perkara Putusan Nomor 989/Pid.B/LH/2022/PN.Mks yang telah diuraikan diatas, maka keseluruhan pertimbangan tersebut menjadi jelas dan menjawab dasar dari penerapan hukum yang diberikan kepada Terdawa. Hal dikarenakan pada pemeriksaan dalam persidangan dimana alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum termasuk di dalamnya keterangan saksi-saksi yang saling berhubungan satu dengan yang lain diperkuat keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, yang kemudian Terdakwa menyesali perbuatan yang ia lakukan. Sehingga Majelis Hakim Pengaduan Negeri Makassar menyatakan dalam amar putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin dengan Pasal 158 *jo.* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Disamping itu, salah fakta hukum yang disampaikan oleh keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa pernah dipidana dengan kasus yang sama pada tahun 2019. Menurut penulis, hal ini seharusnya menjadi suatu bahan

pertimbangan hakim padal hal yang memberatkan Terdakwa, namun dalam pertimbangan hakim pada Perkara Putusan Nomor 989/Pid.B/LH/2022/PN.Mks itu tidak diuraikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana materil oleh Majelis Hakim dalam memutuskan Perkara Putusan Nomor 989/Pid.B/LH/2022/PN.Mks telah tepat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana materiil dan formil sehingga putusan tersebut sah secara hukum. Sehubungan dengan telah terpenuhi semua unsur pasal 158 jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana penambangan tanpa izin telah terpenuhi.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana penambangan tanpa izin dalam Perkara Putusan Nomor 989/Pid.B/LH/2022/PN.Mks yakni dengan melihat terpenuhinya semua unsur pasal-pasal dalam dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara dakwaan tunggal. Selain itu, pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusannya didasarkan pada alat-alat bukti sedemikian rupa, dimana keterangan dari saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa mempunyai kesesuaian masing-masing sehingga

Majelis Hakim mendapatkan keyakinannya dalam memutus perkara tersebut.

B. Saran

Melalui skripsi ini, penulis menyampaikan beberapa saran yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

1. Dalam hal kegiatan penambangan yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok, hendaklah pemerintah dalam melakukan pengawasan harus meningkatkan kinerjanya lagi sehingga dapat mendeteksi pertambangan yang diindikasikan melanggar hukum. Oleh karenanya, pemerintah dan masyarakat haruslah bersinergi dalam mewujudkan penegakan hukum salah satunya dalam bidang kegiatan pertambangan.
2. Sebaiknya kepada aparat penegak hukum dan perangkat negara yang lain haruslah serius dalam menangani kejahatan yang terjadi pada kegiatan pertambangan dikarenakan dampak yang ditimbulkan atas hal tersebut itu mengakibatkan kerugian yang besar terhadap negara.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an Dan Hadist

Yayasan Wakaf UMI, *Al-qur'an* Surah *Al Baqarah* ayat 12. Sabiq, Depok.

Buku

A Karim Nasution. 1981. *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: CV Panjturan Tujuh

A Zainal Abidin Farid. 1995. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafiti

Achmad ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Toko Gunung Agung TBK, Jakarta.

Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

_____, 2008. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Aditia Syaprih, 2018. *Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Deepublish.

Andi Hamzah, 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

_____, 2008. *Penegakan Hukum Lingkungan (Cet. II)*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____, 2021. *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Alumni.

Andi Sofyan & Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana

Bambang Poernomo, 1992. *Asas – asas Hukum Pidana*, Yogyakarta , Ghalilea Indonesia.

Chairul Huda, 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana.

Darwan Prist. 1989. *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Yayasan LBH

Daud Silalahi, 1994. *Manusia Kesehatan dan Lingkungan*”, Jurnal Masalah Lingkungan Hidup, Mahkamah Agung RI

- Deni Bram, 2014. *Hukum Lingkungan Hidup*. Bekasi: Gramata Publishing
- Eddy OS. Hiarieej. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga
- Emil Salim, 1985. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta,
- Gatot Supramono, 2013, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- H. Muchsin, 2006. *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers
- iswanto Sunarso, 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jimly Ashsiddiqie, 2006. *Konsitusi dan Konstitualisme Indonesia*”. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Joko Subagyo, 2002. *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya* (Cet. III). Jakarta: Rineka Cipta.
- Kamri Ahmad dan Andi Khaedhir K. Petta Lolo, 2022. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Depok
- Kamri Ahmad, 2022. *Upaya Pemberantasan korupsi*. PT. Nas Media Indonesia
- Koeswadji Hermien Hadiati, 1993, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Leden Marpaun, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 1997. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Hanafi, 2015. *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers.
- Moeljatno, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- _____, 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

- Muhamad Erwin, 2008. Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup. Bandung: Refika Aditama.
- Muhammad Akib, 2014. Hukum Lingkungan. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- _____, 2016. Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Natsir, 2018. Membangun Hukum Pidana Lingkungan Berbasis Syariah di Aceh. Yogyakarta: Deepublish.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, Kapita Selekta Hukum Pidana, Semarang: Badan Penerbit UNDIP
- Oksfriani Jufri S dan Yennu Risjani, 2019. Indikator Pencemaran Lingkungan. Yogyakarta, Deepublish.
- Paul SinlaEloE. 2015. *Memahami Surat Dakwaan*. Kupang: Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR NTT)
- Pipin Syarifin, 2000. Hukum Pidana di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung
- R.M Gatot P. Soemartono, 1996. Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Resna Sastrawijaya, 2000. Pencemaran Lingkungan. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Roeslan saleh, 2010. Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Said Sampara dan Laode Husen, 2017, Metode Penelitian Hukum. Makassar: Kretakupa Print
- Samsul Wahidin, 2014, Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PustakaBelajar, Yogyakarta
- Siswanto Sunarso, 2005. Hukum Pidana Lingkungan dan Strategi Penyelesaian Sengketa
- Siti Sundari Rangkuti, 2015. Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional (Cet. IV); Surabaya, Airlangga University Press.

Sudikno MertoKusumo, 1993. Bab-bab tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Jogjakarta.

Sukanda Husin, 2017. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia.

Syahrul Machmud, 2012. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Syamsul Arifin, 2012. Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia. Jakarta: PT. Soft Media

Takdir Rahmadi, 2011. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2012. Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi (Cet. II; Jakarta: Rajagrafindo Persada

Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal Hukum

Arvi Fladi Purukan. 2019. Delik Tidak Memenuhi Pelaksanaan Kewajiban Sebagai Saksi, Ahli atau Juru Bahasa Menurut Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP. *Lex Crimen*, Volume 8 No. 8 Tahun 2019

Diah Gustiniati Maulani, 2013. Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7No. 1 Januari-April 2013, ISSN 1978-5186. Fakultas Hukum Univ. Lampung.

Dyah Adriantini Sintha Dewi, 2012. Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menuju Kemakmuran Masyarakat”, *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2012, Universitas Muhammadiyah Magelang

Edi Kristianta Tarigan, 2019. Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Lex Justitia*, Vol. 1 No. 1 Januari 2019 ISSN : 2656-1530. Universitas Potensi Utama.

Helmi, 2011. Hukum Lingkungan dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan”, *Inovatif; Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4. No. 5 Tahun 2011

Irwan Yulianto, 2016. Asas Ultimum Remidium Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukum* Vol.1, No. 2, Mei-Agustut 2016.

- Januar Siregar dan Muaz Zul, 2015. Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia, Jurnal Mercatoria Vol. 8 No. 2/Desember 2015 ISSN No: 1979 – 8652. Universitas Medan Area.
- Johani Najwan, 2010. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Islam”, Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 4 Tahun 2010
- Muhammad Amin Hamid, 2016. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara, Legal Pluralism : Volume 6 Nomor 1, Januari 2016. Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua.
- Muladi, 2003. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan dalam Kaitannya dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, Dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Volume 1/Nomor I/1998, Citra Adi Bakti, Jakarta
- Nuzul Qur’aini Mardiyah, 2018. Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 7 Nomor 3, November 2018. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Barat
- Popi Tuhulele, 2014. Kebakaran Hutan di Indonesia dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim, Jurnal Supremasi Hukum Vol. 3, No. 2, Desember 2014
- Salman Luthan, 2009. Asas dan Kriteria Kriminalisasi, Jurnal Hukum, Vol. 16 No. 1 Januari 2009
- So Woong Kim, 2013. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 3 September 2013. Director PT. Sci, Semarang Indonesia Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro.
- Sri Sufiyatidan dan Munsyarif Abdul Chalim, 2017, Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Jurnal Hukum , Vol. 12
- Sudi Fahmi, 2011. Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Jurnal Hukum, Vol. 18 No. 2 April 2011
- Sutrisno, 2011. Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Jurnal Hukum, No. 3 Vol. 18 Juli 2011, FH UII

Peraturan Perundang – Undangan

Undang - Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara

Internet

Kementerian Lingkungan Hidup, “Fact Sheet”, dalam http://www.menlh.go.id/DATA/keberakan_hutan.pdf, akses Rabu 23 November 2022.

Tim Hukum Online. (2022, 21 November). “Klasifikasi Amar Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata”, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/amar-putusan-lt61ca7d7890a08/>, Akses Jumat 8 Februari 2024.